



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com








Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Reklame

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Menguasai Komputer.Mengetahui Standar Pelayanan Publik.Memahami Prosedur Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Reklame.Disiplin Dan Bertanggungjawab.Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Kepala BAPENDA.Kabid PJDL.Kasubid Penagihan.Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Formulir Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Reklame.Komputer SetJaringan Internet.Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		WP	Petugas Pelayanan	Kasubid Penagihan	Kepala BAPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wajib Pajak melakukan Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.					Surat Permohonan dan Berkas Pendukung.	14	Surat Permohonan dan Berkas Pendukung telah diterima oleh petugas pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasubid Penagihan.	
2.	Permohonan harus mencantumkan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dan sekurang-kurangnya dilampiri dengan: a. SPTPD; b. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan; c. laporan keuangan yang sah, periode permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.							Surat permohonan, SPTPD, bukti pembayaran, dan laporan keuangan.	1
3.	Kepala BAPENDA menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atas permohonan.				 	Surat permohonan, SPTPD, bukti pembayaran, dan laporan keuangan.		3	Surat permohonan, SPTPD, bukti pembayaran, dan laporan keuangan telah di verifikasi.
4.	Kasubid Penagihan melaporkan hasilnya kepada Kepala BAPENDA sebagai dasar pemberian persetujuan.						Hasil pemeriksaan.	1	Hasil pemeriksaan telah di dapat.
5.	Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima, dengan ketentuan: a. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang; b. keringanan berupa pelunasan pajak untuk waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun. Apabila setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima Bupati tidak memberikan Keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.					Pemberian persetujuan telah di terima.	1	Pemberian persetujuan telah di terima.	
	Jumlah Waktu							20 Hari	